



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Msa



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARISA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam **perkara cerai gugat** antara:

XXXXXXX, lahir di Telaga, tanggal 10 Februari 1991, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Xxxxxxx Kabupaten Pohuwato, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXX, lahir di Xxxxxxx, tanggal 28 Februari 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Desa Xxxxxxx Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 08 Januari 2024, dengan register perkara nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Msa, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Popayato,

Halaman 1 dari 16
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pohuwato, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0080/002/XII/2021, tertanggal 14 Desember 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXX Kabupaten Bone Bolango selama 5 bulan kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXX Kabupaten Pohuwato sampai pisah dan sudah di karuniai 1 orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx usia 1 tahun, lahir pada tanggal 18 September 2022, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa sejak bulan April 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

a. Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, dan dalam keadaan mabuk Tergugat sering memukul Penggugat di beberapa bagian tubuh, salah satunya di bagian lengan. Walaupun Penggugat telah berusaha mengingatkan Tergugat agar berhenti mengkonsumsi minuman beralkohol, Tergugat tetap mengulangi kebiasaan bermabuk-mabukan;

b. Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat tanpa sebab yang jelas, karena ketika Penggugat menanyakan alasan Tergugat jarang memberi nafkah, Tergugat hanya mengatakan tidak memiliki uang, sehingga kebutuhan sehari-hari sering ditanggung orang tua Penggugat;

4. Bahwa puncaknya pada bulan Juni 2022, dimana Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat harus segera melaksanakan adat tujuh bulanan untuk kehamilan Penggugat, namun justru ketika Penggugat menyampaikan hal tersebut, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi ke rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXX Kabupaten Bone Bolango dengan alasan hanya untuk mengunjungi orang tua Tergugat, dan Penggugat mengijinkan. Namun setelah pergi, Tergugat sudah tidak pernah kembali, dan Penggugat

Halaman 2 dari 16
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menghubungi Tergugat melalui panggilan telepon untuk menanyakan kapan Tergugat akan kembali, Tergugat hanya mengatakan nanti akan kembali namun sampai sekarang tidak pernah datang. sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin dan sudah tidak ada ada pemberian dalam bentuk apapun sebagai pengganti nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 3 dari 16
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Msa tanggal 11 Januari 2024 & 19 Januari 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0080/002/XII/2021, tanggal 14 Desember 2021, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

a. xxxxxxxx, lahir di Telaga, tanggal 20 Oktober 2002, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Madura, Xxxxxxxx Kabupaten Pohuwato., telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Xxxxxxxx

Halaman 4 dari 16
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Msa



Kabupaten Pohuwato;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengonsumsi minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering memukul kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dari Juni 2022 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

a. xxxxxxxx, lahir di Torosiaje Jaya, tanggal 12 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Guru PPPK, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Pohuwato, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dari Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXX Kabupaten Puhwato;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena masalah ekonomi yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selain itu saksi juga mendengar cerita dari keluarga bahwa Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat sering meminum-minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak dari bulan Juni 2022;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam gugatan Penggugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

Halaman 7 dari 16
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam permohonan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban atau bantahan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dari dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat. Namun demikian, Majelis Hakim dalam hal ini tetap memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini didasarkan kepada prinsip untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan oleh hukum, Majelis Hakim telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan "*Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu,*" oleh karenanya Majelis Hakim tetap memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya dengan alat-alat bukti yang sah;

Halaman 8 dari 16
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, bermeterai cukup, dan merupakan akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bukti P mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 14 Desember 2021, dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo dan sampai saat ini keduanya masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Desember 2021 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXX Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan

Halaman 9 dari 16
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Msa



dan pertengkaran karena Tergugat sering mengonsumsi minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri sejak Juni 2022, serta tidak ada lagi komunikasi yang sehat di antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan **gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua)**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, maka Majelis Hakim akan mengaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 28 November 1991 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 1996 nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tidak harus mempersoalkan siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun harus melihat keadaan perkawinan a quo apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran, yang terjadi terus-menerus, serta harapan hidup rukun diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak hanya dinilai dari adanya pertengkaran fisik seperti adanya pertengkaran mulut, baku pukul dan/atau reaksi fisik lainnya tapi bisa juga dinilai dari adanya perselisihan dan pertengkaran secara non-fisik seperti adanya perbedaan sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan, dan/atau adanya rasa tidak nyaman antara satu sama lain, yang menyebabkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, tidak lagi saling percaya, serta tidak lagi ada komunikasi yang sehat, seperti layaknya kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sejak dari **bulan Juni 2022**, keduanya tidak lagi berhubungan layaknya suami istri, dan tidak lagi ada komunikasi yang sehat diantara keduanya, kondisi ini merupakan salah satu bukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena salah satu pihak atau kedua belah pihak memilih untuk hidup terpisah dan menghindar dari pihak lainnya, kondisi ini juga merupakan salah satu bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (*in casu* Penggugat dan Tergugat) sanggup untuk berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau lagi kembali seperti semula, membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 turut menegaskan bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Halaman **11** dari **16**
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang telah bertekad ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, upaya damai telah dilakukan oleh Majelis Hakim dan tetap saja tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan tidak lagi hidup rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak lagi dapat mewujudkan makna perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Terlebih salah satu pihak (*in casu* Penggugat) telah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah. Akan tetapi apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebegitu parahnya, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka mempertahankannya akan menjadi sesuatu usaha yang sia-sia saja dan akan membawa dampak yang lebih buruk bagi salah satu pihak atau keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka meskipun atas permintaan istri (*in casu* Penggugat), sebagaimana pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

**أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا
ادْعَتْ إِضْرَارًا لِلزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارٌ لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ
الْعِشْرَةِ أَمْثَالَهُمَا**

Artinya: "Bahwa istri boleh menuntut pemisahan kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya

Halaman 12 dari 16
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Dan pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْمَقَاضِي طَلْقًا

Artinya: “Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami.”

Dan dalam suatu kaidah fiqh dikatakan bahwa:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan.”

Dan dalam suatu kaidah fiqh dikatakan bahwa:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زُوعِيَ أَكْثَرُهُمَا صَرَرًا بِإِتِّكَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya: “Apabila dihadapkan pada dua hal yang buruk/mafsadat, maka tinggalkan/hindarilah yang keburukannya lebih besar dengan melakukan yang keburukannya lebih ringan.”;

Menimbang, bahwa pernikahan yang pecah semacam ini harus segera diakhiri, hal ini adalah jalan yang adil untuk dijadikan sebagai sebuah solusi terakhir yang baik bagi keduanya (Penggugat dengan Tergugat), sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ لِلَّهِ كُلُّهُمَا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ لِلَّهِ وُسْعًا حَكِيمًا

Artinya: “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada



masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, **biaya perkara dibebankan kepada Penggugat**;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
 1. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
 1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp1.015.000,00 (satu juta lima belas ribu rupiah)**;

Penutup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari **Kamis**, tanggal **01 Februari 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **21 Rajab 1445** Hijriah oleh **Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.** dan **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Ridwan Anugerah Mantu, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Mohamad Salman Podungge,
S.H.I., M.Sos.**

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ridwan Anugerah Mantu, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00

Halaman **15** dari **16**
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------|-------|------------------|
| - Panggilan | : Rp | 885.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| JUMLAH | : Rp. | 1.015.000,00 |

Halaman 16 dari 16
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Msa